



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 104/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN

PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 82/PK.04-BA/03/KPU-Kot/XI/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Penetapan Permohonan Cuti Saudara Asraf Danil H Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 534/SDM.06.05-Kt/13/Prov/XII/2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEDUA : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

Nama...

Nama : Jonnedi, SE. MM.
Jabatan : Koordinator Divisi Program
Data dan Informasi Komisi
Pemilihan Umum Kota Solok.
Alamat : Taratak RT. 004 RW. 002
Kelurahan Tanah Garam
Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok.

- KETIGA : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berpedoman kepada Ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Masa Kerja Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mulai dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

